

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT PROVIDENT AGRO TBK (“PERSEROAN”)**

Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT Provident Agro Tbk

Kegiatan Usaha:

Pengembangan dan pengoperasian perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit serta perdagangannya melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 17 D, G, H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 21572008 Faksimili: (62-21) 21572009
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp78.414.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta rupiah) untuk membeli sebanyak-banyak 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak disetujuinya Pembelian Kembali Saham Perseroan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 (“**POJK 30/2017**”).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2022 bertempat di Jakarta.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2022.

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1	Pengumuman RUPST melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.provident-agro.com .	10 Februari 2022
2	Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan www.provident-agro.com , dan sistem easy.KSEI .	10 Februari 2022
3	Panggilan RUPST kepada Para Pemegang Saham Perseroan	25 Februari 2022
4	RUPST yang menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan	22 Maret 2022
5	Pengumuman Risalah Keputusan RUPST	24 Maret 2022
6	Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan	22 Maret 2022 sampai dengan 22 September 2023

KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Keterbukaan Informasi sebagaimana dimuat dalam pengumuman ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp78.414.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kinerja saham Perseroan, sehingga akan memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang efisien.

B. PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI

Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud diatas adalah sebanyak-banyaknya Rp78.414.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) saham Perseroan atau setara dengan 1,55% (satu koma lima lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasuri untuk sebagaimana diatur dalam pasal 15 POJK 30/2017 yang mengatur bahwa dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai Perseroan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, Perseroan wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dalam hal ini Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang dibeli kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 17 POJK 30/2017 dengan cara antara lain:

1. Dijual baik di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek;
2. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
3. Pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*; dan/atau
4. Pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas; dan/atau
5. Cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 UUPT, saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar Perseroan, selain itu saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.

D. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan direncanakan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPST, yaitu mulai pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2023 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPST dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

E. PEMBATASAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana diatur dalam butir pasal 10 POJK 30/2017, harga penawaran atas Pembelian Kembali Saham Perseroan yang akan dilakukan melalui perdagangan di BEI akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

F. METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

1. Perseroan akan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas sebagai anggota Bursa Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk periode 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2023 dan/atau tanggal lainnya yang ditetapkan oleh RUPST dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan melalui perdagangan di BEI.
3. Harga penawaran Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
4. Pihak sebagai berikut:
 - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a atau b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

I. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Dengan asumsi dimana Perseroan menggunakan seluruh dana yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan yaitu sebanyak-banyaknya Rp78.414.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta rupiah), maka aset dan ekuitas Perseroan akan menurun. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mengakibatkan menurunnya pendapatan dan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas (*cash flow*) yang memadai untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

II. PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN

Dikarenakan tidak ada dampak terhadap pendapatan akibat dari Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka tidak ada perubahan atas proforma laba Perseroan.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Dengan adanya Pembelian Kembali Saham Perseroan akan membuat harga saham di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan berdampak positif bagi pemegang saham dan Perseroan.

REKOMENDASI

Dengan mempertimbangkan penjelasan dan uraian diatas, Direksi Perseroan menjelaskan bahwa rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan ini telah memperoleh persetujuan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya Direksi mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2022, atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana dipaparkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPST yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, POJK 15/2020 dan POJK 30/2017, rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan memerlukan persetujuan RUPST yang harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat :

**PT Provident Agro Tbk.
Sekretaris Perusahaan**

Kantor Pusat:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 17 D, G, H

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940

Telepon: (62-21) 21572008 Faksimili: (62-21) 21572009

Website: www.provident-agro.com

Email: investor.relation@provident-agro.com

**INFORMATION TO SHAREHOLDERS
IN RELATION TO THE PROPOSED SHARES BUYBACK OF
PT PROVIDENT AGRO TBK (“THE COMPANY”)**

This Information is important to be read by the shareholders of the Company

If you have difficulty understanding this information or uncertain in making decision, you should consult to stock broker, investment manager, legal counsel, accountant or other professional advisers.

The Board of Commissioners and Board of Directors of The Company, whether individually or jointly, shall take full responsibility for the accuracy and completeness of all information or material facts contained in this information and confirm that to the best of the Company’s knowledge, there is no relevant and important facts that are not disclosed that can cause the information or material facts in this information to be incorrect and/or misleading.



Business Activities:

Developing and Operating Palm Oil Plantations, Processing Palm Oil and Trading Plantation Products through the Subsidiaries.

Head Office:

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 17 D, G, H
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940
Telepon: (62-21) 21572008 Faksimili: (62-21) 21572009
Website: www.provident-agro.com
Email: investor.relation@provident-agro.com

The Company hereby informs the shareholders that the Company intends to conduct buyback on the Company’s shares that have been issued and listed on The Indonesia Stock Exchange (“**IDX**”) with allocation of the fund up to Rp78,414,000,000,- (seventy eight billion, four hundred and fourteen million rupiah) to buy up to 110.000.000 (one hundred and ten million) shares of the Company or up to 1,55% (one point five five percent) of the total issued and paid-up capital of The Company (“**Company Shares Buyback**”) which will be done gradually over a period of 18 (eighteen) months commencing from the approval on the Company Shares Buyback by The General Meeting of Shareholders as regulated under the Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“**Companies Law**”), Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“**OJK Regulation 15/2020**”), and Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 30/POJK.04/2017 on Shares Buyback by Issuers or Public Companies (“**OJK Regulation 30/2017**”).

Annual General Meeting Shareholders (“**AGMS**”) of The Company to approve the implementation of Company Shares Buyback will be on 22 March 2022 in Jakarta.

This Disclosure of Information is published on 10 February 2022

THE TIMELINE OF COMPANY SHARES BUYBACK

1	AGMS Announcement	10 February 2022
2	Announcement of Company Shares Buyback Disclosure through the IDX website, the Company website www.provident-agro.com , and easy.KSEI system	10 February 2022
3	AGMS Invitation	25 February 2022
4	AGMS of The Company to approve the implementation of Company Shares Buyback.	22 March 2022
5	The announcement of summary of AGMS	24 March 2022
6	The Period of Company Shares Buyback	22 March 2022 Until 22 September 2023

INFORMATION REGARDING COMPANY SHARES BUYBACK

The Disclosure of Information as set out in this announcement is made for the benefit of shareholders to have full information on the proposed Company Shares Buyback to decide on the proposed Company Shares Buyback with allocation of the fund up to Rp78,414,000,000,- (seventy eight billion, four hundred and fourteen million rupiah) to buy up to 110.000.000 (one hundred and ten million) shares of the Company or up to 1,55% (one point five five percent) of the total issued and paid-up capital of The Company.

A. BACKGROUND, CONSIDERATION AND PURPOSE OF THE COMPANY SHARES BUYBACK

The implementation of the Share Buyback is to increase shareholder value and the performance of the Company's shares, so that it will provide great flexibility to the Company in managing capital to achieve an efficient capital structure.

B. ESTIMATED COST OF COMPANY SHARE BUYBACK, ESTIMATED NOMINAL VALUE OF THE COMPANY SHARES BUYBACK

The fund to be allocated by The Company in relation to the Share Buyback will be up to Rp78,414,000,000,- (seventy eight billion, four hundred and fourteen million rupiah) including transaction fees, brokerage fees and other expenses in relation to the Share Buyback.

The aggregate amount of shares to be bought back by the Company is up to 110.000.000 (one hundred and ten million) shares of the Company or up to 1,55% (one point five five percent) of the total issued and paid-up capital of The Company.

C. THE COMPANY'S PLAN IN THE RESPECT OF THE BUYBACK SHARES

The Company plans to keep the shares that have been bought back as treasury shares for maximum 3 (three) years, however, The Company can at any time transfer these treasury shares (according to article 15 OJK Regulation 30/2017) through the following methods:

1. Sell in the market or off market;
2. Cancellation through capital reduction;
3. Employee stock option plan or employee stock purchase plan; or
4. Equity conversion funding

The shares that have been bought back do not have voting rights in the general meeting of shareholders and cannot be counted to define a quorum and those shares are not entitled to dividend.

D. LIMITATION of THE COMPANY SHARES BUYBACK PERIOD

The Company plans to commence the Company Share Buyback after the Company obtains the approval from the AGMS, which falls on 22 March 2022 until 22 September 2023 and/or other date as determined by AGMS by taking into consideration the applicable rules and regulations.

E. LIMITATION OF SHARE PRICE IN RELATION TO THE COMPANY SHARES BUYBACK

The offering price for Company Shares Buyback conducted through the IDX shall be lower or equal to the transaction price that occurred previously as regulated in Article 10 OJK Regulation 30/2017.

F. PROCEDURE FOR THE COMPANY SHARES BUYBACK TRANSACTION

1. The Company will appoint PT Indo Premier Sekuritas as the member of IDX, to buy back the shares from 22 March 2022 until 22 September 2023 and/or other dates as determined by the AGMS by taking into considerations applicable rules and regulations.
2. The Company Shares Buyback will be done through IDX.
3. The Company Shares Buyback price shall be less than or equal to the previous transaction price.
4. The Following parties :
 - a. Commissioner, director, employee and the majority shareholder;
 - b. Any individual due to its profession or business relationship with The Company which may give that particular individual insider information; or
 - c. Any Party who is in the past 6 months no longer be a party as disclosed in point a and b above, is prohibited to conduct transaction on the Company's shares on the same days as the day of Company Shares Buyback or any sale or shares resulting from the Company's shares buyback through the Stock Exchange.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ESTIMATED DECREASE OF COMPANY'S EARNING AS A RESULT OF THE COMPANY SHARES BUYBACK AND THE IMPACT OF FINANCING COST OF THE COMPANY

The Company believe Company Shares Buyback may not reduce the income of The Company. Using the assumption that The Company will use the total fund amounted to Rp78,414,000,000,- (seventy eight billion, four hundred and fourteen million rupiah), total assets and total equity of The Company will decrease. However The Company believes that the implementation of The Company Shares Buyback transaction will not give significant negative impact to The Company's operation considering that the Company has enough working capital and cash flow availability to fund the transaction as well the Company's operations.

II. PROFORMA COMPANY'S EPS AFTER THE COMPANY SHARES BUYBACK BY TAKING INTO ACCOUNT THE DECREASE IN EARNINGS

Due to the Company Shares Buyback may not impact the income of The Company, there is no changes on The Company's pro forma earnings.

III. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS RELATED TO THE IMPACT OF COMPANY SHARES BUYBACK TO THE COMPANY'S OPERATIONS AND GROWTH.

The Share Buyback is expected not to have any impact to the business and operational activities of the Company. The Company Shares Buyback also expected to maintain the stability of stock prices in the future and have a positive impact on shareholders and the Company.

RECOMENDATION

Regarding the explanations and descriptions above, The Board of Directors explain that the Company Shares Buyback plan has been approved in the meeting of The Board of Directors and Board of Commissioners. Therefore The Boards of Directors propose to the shareholders to approve The Company Shares Buyback plan at AGMS that will be held on 22 March 2022 and/or other date that the as the delay or the sequel.

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company intends to obtain the approval of the shareholders regarding The Company Shares Buyback at The AGMS that will be held on Tuesday, 22 March 2022.

Pursuant to the Company's Article Association, OJK Regulation 15/2020, and OJK Regulation 30/2017, the Company Share Buyback requires AGMS approval which must be attended by shareholders or their valid proxies representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with lawful voting rights and must be approved by more than 2/3 (two thirds) of the total votes cast at the AGMS.

ADDITIONAL INFORMATION

For further information in respect of the above, shareholders may contact The Company during business hour at:

PT Provident Agro Tbk.

Corporate Secretary

Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Lantai 17 D, G, H

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940

Telepon: (62-21) 21572008 Faksimili: (62-21) 21572009

Website: www.provident-agro.com

Email: investor.relation@provident-agro.com